

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARAT DALAM PENGAMANAN UNJUK RASA YANG MENGAKIBATKAN KERUSUHAN

Riki Saputra¹, Hendrawarman²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta Pusat, Indonesia
rikibrandallzity@gmail.com¹, rekanhendrawarman@gmail.com²

ABSTRAK

Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya mengamankan unjuk rasa tidak sedikit yang mengalami luka akibat terjadi anarkisme. Penelitian-penelitian sebelumnya, banyak yang terfokus terhadap masalah perlindungan hukum kepada pengunjuk rasa/demonstran, sedangkan penelitian yang mengarah kepada pembahasan bentuk perlindungan terhadap aparat yang menghadapi aksi unjuk rasa masih sangat sedikit. Hal ini menarik perhatian penulis untuk menulis tugas akhir yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Aparat Dalam Pengamanan Unjuk Rasa Yang Mengakibatkan Kerusakan”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap aparat dalam pengamanan unjuk rasa yang mengakibatkan kerusakan? Dan apakah bentuk perlindungan hukum terhadap aparat dalam pengamanan unjuk rasa yang mengakibatkan kerusakan? Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Jenis penelitian yaitu yuridis normatif. Penelitian ini terfokus pada perlindungan HAM bagi polisi pada saat melakukan pengamanan unjuk rasa. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa untuk melindungi aparat kepolisian dari unjuk rasa yang anarkis maka dibuatlah beberapa peraturan yang tujuannya untuk mengatur massa agar memenuhi beberapa syarat administratif dan aparat diwajibkan untuk membawa alat pengendali massa. Terdapat pula ancaman pidana apabila timbul korban dalam aksi unjuk rasa. Terdapat bentuk perlindungan yang melekat pada aparat saat melakukan Pengamanan unjuk rasa diatur dalam Perkap Nomor 16 tentang Pedoman Pengendalian Massa (Protap Dalmas). Aparat dibenarkan untuk membawa senjata, baik senjata api hampa, karet maupun senjata api berisi peluru tajam. Hal ini disesuaikan dengan kondisi massa dan stabilitas keamanan. Polisi yang meninggal dunia dalam mengamankan aksi unjuk rasa menerima santunan Rp. 275 juta berdasar PP 105 Tahun 2015.

Kata Kunci: perlindungan hukum aparat, unjuk rasa, kerusakan

PENDAHULUAN

Manusia sejak lahir sudah berinteraksi dengan manusia lain di dalam suatu wadah yang dinamakan masyarakat. Awalnya, manusia berhubungan dengan orang tuanya dan semakin meningkat umurnya, maka semakin luas pula ruang lingkup pergaulannya dengan manusia lain di dalam masyarakat tersebut. Dalam setiap masyarakat akan dijumpai suatu perbedaan antara pola-pola perilaku yang berlaku dalam masyarakat dengan pola-pola perilaku serta pemahaman yang dikehendaki oleh kaidah-kaidah hukum.

Keberadaan hukum sebagai kaidah atau norma sosial sangatlah penting untuk menyatukan perbedaan sudut pandang dan perbedaan pola-pola perilaku yang berlaku di masyarakat. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka cara berfikir masyarakat tumbuh dan berkembang pula, setiap individu maupun kelompok mempunyai keinginan dan kepentingan masing-masing yang perlu disuarakan dan didengarkan bersama sebagai bentuk demokrasi yang dianut oleh negara. Hukum yang baik adalah hukum yang

hidup didalam masyarakat, hal ini didasarkan pada pendapat bahwa untuk mewujudkan nilai-nilai sosial yang dicita-citakan oleh masyarakat di butuhkan aturan sebagai alatnya.¹

Permasalahan hukum tidaklah sesederhana seperti acap kali didengung-dengungkan. Sekedar konsep sangat mudah mengucapkan keadilan dan ketertiban, tetapi pada tatanan operasional didapati bermacam-macam masalah yang dihadapi. Bahkan seperti disebutkan sebelumnya, dapat terjadi pertentangan satu sama lain. Rasa keadilan serta keinginan untuk hidup lebih sejahtera merupakan keinginan dari seluruh rakyat dimanapun ia berada. Namun apabila rakyat tidak mendapatkan sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh penguasa ataupun pemerintah untuk hidup lebih baik, rakyat akan melakukan unjuk rasa atau demonstrasi.

Aksi unjuk rasa atau demonstrasi seringkali berubah menjadi aksi yang anarkis dan melanggar tertib sosial yang telah terbangun dalam masyarakat. Tahun 1998 disaat awal mula turunnya jabatan Presiden Soeharto dimana puluhan ribu mahasiswa berunjuk rasa turun keruas-ruas jalan di Jakarta merupakan sebuah momen dimana unjuk rasa dapat menjadi aksi anarkis berupa perampokan, penjarahan dan pembakaran bahkan yang lebih parah aksi unjuk rasa dapat memakan korban jiwa. Dari gambaran yang demikian tersebut pemerintah pada tahun 1998 mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

Unjuk rasa atau demonstrasi dalam kenyataan sehari-hari sering menimbulkan permasalahan dalam tingkatan pelaksanaan, meskipun telah dijamin dalam konstitusi, namun tata cara dan pelaksanaan unjuk rasa seringkali melukai semangat demokrasi itu sendiri. Menjadi permasalahan adalah ketika unjuk rasa atau demonstrasi berujung pada bentrokan antara massa pengunjuk rasa dan aparat penegak hukum dan berujung pada hal yang fatal berupa kerusakan barang ataupun fasilitas umum. Sebagaimana tindakan perusakan fasilitas umum yang terjadi itu sendiri merupakan tindak pidana. Unjuk rasa yang bersifat perusakan dapat mengganggu ketertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat.

Penanganan terhadap aksi unjuk rasa, pihak Kepolisian pada dasarnya sudah memiliki pedoman teknisnya, yaitu Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti Dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara.

Kepolisian Negara Republik Indonesia mengemban tiga tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan keteriban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat, (Pasal 13 Undanag - Undang RI Nomor 2 Tahun 2002) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Didalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana Pasal 13 Undang - Undang RI Nomor 2 Tahun 2002, Polri melakukan upaya -upaya hukum dengan menitik beratkan kepada upaya preventif atau upaya pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana dan upaya represif apabila tindak pidana sedang atau telah terjadi. Upaya preventif oleh petugas Polri dilakukan dengan menyelenggarakan Turjawali (pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli). secara teratur, terjadwal dan terarah terhadap obyek - obyek kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan (Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang - Uodang Nomor 2 Tahun 2002). Upaya preventif tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh petugas Polri dalam mencegah bertemunya niat dan kesempatan pelaku tindak pidana untuk melakukan suatu kejahatan.²

¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 17.

² www.google.com. Tugas dan Peran Polri, Hendro Prayogi, diakses tanggal 23 September 2022.

Sedangkan upaya represif atau disebut juga sebagai upaya paksa dilakukan oleh petugas Polri apabila seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut tidak bersikap kooperatif pada saat akan dilakukan tindakan hukum.³

Demonstrasi dan unjuk rasa di Indonesia sudah menjadi konsumsi publik, hal ini terlihat di layar televisi maupun di surat kabar dimana unjuk rasa dilakukan untuk menolak kinerja pemerintah yang tidak memihak terhadap kepentingan masyarakat dan penguasa yang memiliki sikap amoral yaitu korupsi, kolusi dan nepotisme. Demonstrasi atau unjuk rasa, merupakan cara yang efektif untuk menyampaikan aspirasi kaum tertindas yang termarginalkan hak-haknya sebagai warga yang memiliki identitas diri sama seperti yang lainnya, ketika rakyat bersuara, jangan sampai para pemimpin tidak mendengarkannya, bukan sekedar sebuah aspirasi dari rakyat untuk didengar namun tuntutan itu selayaknya direalisasikan oleh pemerintah/penguasa sebagai bentuk tanggung jawab moral seorang pemimpin yang dikukuhkan untuk melayani rakyat, dalam semangat negara demokrasi. Tidak jarang aksi tersebut merugikan dan menciptakan suasana kurang kondusif terlebih di Kota Jakarta.

Tindakan anarkisme dalam aksi unjuk rasa mahasiswa yang terjadi di Jakarta seringkali disusupi oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Begitu juga aksi unjuk rasa tolak UU Cipta Kerja oleh ribuan mahasiswa dan pelajar di dekat Istana Merdeka berakhir ricuh. Peserta aksi dan aparat saling balas serangan.

Kericuhan terjadi pada Kamis 8 Oktober 2020, sekitar pukul 14.15 WIB. Peristiwa ini bermula dari provokasi yang dilancarkan sejumlah massa. Setelah mendekati barrier atau kawat duri di depan Kemenko Polhukam, beberapa orang dari arah peserta melempar batu dan botol.⁴

Melihat situasi itu, aparat berseragam lengkap membentuk tameng menghindari serangan. Seorang personel kepolisian bahkan maju ke depan tameng meminta peserta tenang. Namun, upaya ini tak dihiraukan. Sejumlah pria yang diperkirakan berusia belasan tahun terus melempar batu dan botol ke arah aparat. Di sisi lain, sejumlah mahasiswa juga sempat membendung amukan massa, tapi tak berbuah manis. Aksi kian panas saat dua bom molotov dilempar ke arah polisi. Aparat sempat terlihat berusaha mematikan api dari bom tersebut. Satu di antaranya nyaris mengenai bagian depan water cannon. Saat aksi kian panas, polisi mulai menembakkan gas air mata ke arah massa untuk mengurai kerumunan. Dua unit water cannon juga dikerahkan petugas di depan Kemenko Polhukam. Setelah itu, aksi saling balas serangan terjadi. Polisi menembak gas air mata ke sejumlah massa. Di sisi lain, sejumlah peserta melempar batu, botol, menembakkan mercon hingga melempar balik tear gas ke polisi.⁵

Pergerakan demonstrasi dan unjuk rasa dengan mengerahkan massa oleh mahasiswa akhir-akhir ini mendapat sorotan yang tajam secara publik di akui *issue* yang di angkat menjadi aspirasi dan tuntutan legitimasi demokrasi sangat di harapkan oleh rakyat untuk diaplikasikan sebagai bentuk keresahan yang dirasakan akibat dari kebijakan pemerintah yang mengecewakan di lapangan. Namun praktisnya massa yang berunjuk rasa bertindak tidak sesuai dengan pesan moral yang disampaikan kepada pemerintah dari harapkan rakyat, realitas ini mengarah pada perbuatan para demonstran dan unjuk rasa tempo ini sering menimbulkan bahaya atau ancaman bahaya bagi nyawa orang lain, menghancurkan harta benda, menghilangkan kebebasan pribadi, menciptakan perasaan takut pada perorangan maupun masyarakat luas dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Intinya terjadi instabilitas keamanan-unjuk rasa tidak lagi menjadi media yang di percaya untuk

³Gerson W. Bawengan, *Masalah Kejahatan dengan Sebab Akibat*, Jakarta, Pradya Paramita, 1977, hal. I 24

⁴<https://kabar24.bisnis.com/read/20201008/15/1302488/kronologis-demo-ribuan-mahasiswa-tolak-uu-cipta-kerja-di-dekat-istana-ricuh>. diakses tanggal 13/10/2022

⁵ *Ibid.*

membawakan aspirasi rakyat tertindas dan termarginalkan karena unjuk rasa juga telah memarginalkan hak-hak warga dan secara hukum telah melakukan tindakan pidana. Unjuk rasa dapat bernilai positif, dapat juga bernilai negatif. Bahkan akibat dari instabilitas keamanan-demonstrasi tersebut, tidak jarang aparat kepolisian yang terluka dalam bertugas. Sehingga aparat penegak hukum yang bertugas pengamanan unjuk rasa perlu mendapatkan perlindungan hukum

Masih banyak masyarakat maupun mahasiswa yang tidak mengetahui bentuk-bentuk perlindungan terhadap aparat dalam mengamankan unjuk rasa. Sehingga perilaku anarkis masih sering terjadi akibat ketidaktahuan tersebut. Penelitian-penelitian sebelumnya, banyak yang terfokus terhadap masalah perlindungan hukum kepada pengunjuk rasa/demonstran, sedangkan penelitian yang mengarah kepada analisa bentuk perlindungan terhadap aparat yang menghadapi aksi unjuk rasa masih sangat sedikit. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

METODE PENELITIAN

Secara umum penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁶ Alasan menggunakan kualitatif karena saat telah selesai melakukan penelitian maka akan menghasilkan suatu data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang berasal dari orang-orang dan perilaku yang telah diamati yaitu aparat penegak hukum di wilayah hukum Polda Metro Jakarta terkait topik unjuk rasa. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap aparat dalam pengamanan unjuk rasa yang mengakibatkan kerusuhan serta untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap aparat dalam pengamanan unjuk rasa yang mengakibatkan kerusuhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Aparat Dalam Pengamanan Unjuk Rasa Yang Mengakibatkan Kerusuhan

Tugas polisi dalam pengamanan masyarakat dari gangguan adanya demonstrasi berhadapan langsung dengan para demonstran yang memperjuangkan hak-haknya yang oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilindungi di antaranya adalah hak untuk menyuarakan pendapat dan hak lainnya. Pada kondisi yang demikian media yang diharapkan dapat bertindak yang seimbang dalam pemberitaan maupun peliputan (media elektronik) kadangkala ketika polisi diserang pendemo yang anarkhis, tidak ada pemberitaan, namun ketika polisi bereaksi dengan melakukan penyerangan untuk pembelaan diri, peliputan secara besar-besaran sehingga seakan-akan polisi melanggar hak asasi manusia. Hal inilah yang menjadi polemik khususnya bagi kepolisian yang bertugas di lapangan.

Maka dari itu, untuk menghindari berbagai macam persoalan yang muncul dalam menangani unjuk rasa, dilakukan penetapannya melalui berbagai Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Hal demikian dilakukan dalam upaya memberikan pelayanan terhadap kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang mencakup perlindungan hak dan

⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. 2011. hal. 6

keajiban warga negara secara berimbang serta petunjuk pelaksanaan yang jelas bagi aparat sebagai jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam pengamanan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum.

Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum (selanjutnya disingkat Perkap No. 7 Tahun 2012) menegaskan pengaturan tentang penanganan unjuk rasa bertujuan: (a) sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan, pengamanan kegiatan, dan penanganan perkara dalam penyampaian pendapat di muka umum; (b) terselenggaranya pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum secara legal, aman, tertib dan lancar; dan (c) terwujudnya koordinasi yang baik antar pejabat Polri yang melaksanakan kegiatan pengamanan penyampaian pendapat di muka umum.⁷

Setiap orang atau warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk: (a) berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan pendapat dengan lisan atau tulisan; (b) mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum; (c) mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa; (d) mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun tulisan sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan (e) mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan secara bertanggungjawab.

Ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Perkap 7/2012 mengatur bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban untuk: (a) menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (b) tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis; (c) menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa; dan (d) berperan serta agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib dan damai.⁸

Mekanisme penyelenggaraan unjuk rasa dilakukan dengan penyampaian secara tertulis kepada kepolisian setempat sebelum pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaannya sendiri, penyelenggara harus melakukan koordinasi dengan aparat dan lembaga terkait demi kelancaran dan pengamanan kegiatan unjuk rasa. Unjuk rasa itu sendiri tidak dapat dilakukan di tempat-tempat tertentu yang dilarang, yakni: (a) tempat ibadah, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat; (b) objek-objek vital nasional dalam radius kurang dari 500 meter dari pagar luar; (c) instalasi militer dalam radius kurang dari 150 meter dari pagar luar; (d) di lingkungan istana kepresidenan (Presiden dan Wakil Presiden) dalam radius kurang dari 100 meter dari pagar luar; dan (e) tempat yang rutenya melalui atau melintasi wilayah Istana Kepresidenan dan tempat-tempat ibadah pada saat ibadah sedang berlangsung.

Mekanisme penanganan unjuk rasa oleh kepolisian dilakukan dengan penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, penanganan perkara, serta pembinaan yang dijelaskan sebagai berikut:

⁷ Pasal 2 Perkap No. 7 Tahun 2012

⁸ Pasal 5 ayat (2) Perkap No. 7 Tahun 2012

a. Penyelenggaraan pelayanan

Pelayanan merupakan bentuk penanganan unjuk rasa. Pelayanan ini meliputi tindakan penerimaan pemberitahuan dari warga negara yang akan melakukan penyampaian pendapat di muka umum. Menurut Pasal 10 Ayat (1) UU No. 9 Tahun 1998, maka siapapun yang akan melakukan penyampaian pendapat di muka umum yang salah satu bentuknya adalah unjuk rasa, maka ianya harus menyampaikan pemberitahuan kepada kepolisian Republik Indonesia. Pemberitahuan dimaksud dibuat secara tertulis dan disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok. Pemberitahuan dilakukan selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat. Surat pemberitahuan memuat: (a) maksud dan tujuan; (b) tempat, lokasi, dan rute; (c) waktu dan lama; (d) bentuk; (e) penang-gungjawab; (f) nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan; (g) alat peraga yang dipergunakan; dan atau (h) jumlah peserta.

Surat pemberitahuan yang ditujukan kepada kepolisian, secara berjenjang disampaikan kepada:

- 1) Markas Besar (Mabes) Polri, diterima oleh Bidang Pelayanan Masyarakat Badan Intelijen Keamanan (Bidyanmas Baintelkam Polri), melalui Subbidang Kegiatan Masyarakat. Hal ini dilakukan apabila massa peserta aksi berasal dari beberapa wilayah provinsi dan aksi dilakukan di satu wilayah provinsi atau lintas provinsi;
- 2) Kepolisian Daerah (Polda), diterima oleh Direktorat Intelkam Polda melalui Seksi Pelayanan Administrasi (Siyamin) Ditintelkam Polda. Pemberitahuan tentang unjuk rasa ini dilakukan apabila massa peserta aksi berasal dari beberapa wilayah Kota/Kabupaten dan aksi dilakukan dalam lingkup satu wilayah provinsi setempat;
- 3) Kepolisian Resor (Polres), diterima oleh Bagian/Satuan Intelkam Polres. Pemberitahuan kegiatan unjuk rasa dilakukan apabila massa peserta aksi berasal dari beberapa kecamatan dan aksi dilakukan dalam lingkup wilayah kabupaten/kota setempat; dan
- 4) Kepolisian Sektor (Polsek), diterima oleh unit pelayanan Polsek. Pemberitahuan kegiatan unjuk rasa dilakukan apabila massa peserta aksi berasal dari satu wilayah kecamatan dan aksi dilakukan di lingkup wilayah kecamatan setempat.

Setelah menerima surat pemberitahuan tersebut, petugas Polri melakukan penelitian kebenaran dan kelengkapan surat pemberitahuan serta keterangan lainnya yang berhubungan dengan ini surat. Penelitian juga dilakukan terhadap identitas penanggung jawab yang disertai dengan fotokopi tanda pengenal (Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat Izin Mengemudi (SIM). Selanjutnya, petugas Polri tersebut melaksanakan kegiatan: (1) menerbitkan STTP dengan tembusan kepada satuan kepolisian yang terkait, instansi yang terkait, dan pemilik/lokasi tempat objek/sasaran penyampaian pendapat di muka umum; (2) berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum untuk perencanaan pengamanan, pemberian arahan/petunjuk kepada pelaksana demi kelancaran dan ketertiban penyampaian pendapat; (3) berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat di muka umum; dan (4) mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute.

b. Penyelenggaraan pengamanan

Penyelenggaraan pengamanan dalam pelaksanaan unjuk rasa bertujuan untuk memberikan perlindungan keamanan terhadap peserta unjuk rasa, menjaga kebebasan penyampaian pendapat dari intervensi pihak lain; dan menjaga keamanan dan ketertiban umum. Kerangka perlindungan keamanan terhadap peserta unjuk rasa dilakukan dengan cara: (1) melakukan survei lokasi kegiatan; (2) menyiapkan perencanaan kegiatan pengamanan meliputi personel, peralatan dan metode/pola operasi; (3) melakukan koordinasi dengan lingkungan sekitar dan penanggung jawab kegiatan; (4) memberikan arahan kepada penyelenggara agar menyiapkan pengamanan di lingkungannya; dan (5) memberikan fasilitas

pengamanan berupa peralatan ataupun pengaturan demi kelancaran kegiatan penyampaian pendapat di muka umum atau unjuk rasa.

Kegiatan unjuk rasa yang dilakukan dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan, maka kepolisian dapat melakukan tindakan sebagai berikut:

- 1) melakukan upaya persuasif, agar kegiatan dilaksanakan dengan tertib dan sesuai aturan hukum;
- 2) memberikan peringatan kepada massa peserta penyampaian pendapat di muka umum untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban;
- 3) memberikan peringatan kepada penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum bahwa tindakannya, dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) menghentikan dan membubarkan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) membubarkan massa peserta penyampaian pendapat di muka umum;
- 6) melakukan tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran dan perbuatan anarkis;
- 7) melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti; dan
- 8) melakukan tindakan kepolisian lainnya yang dapat dipertanggung-jawabkan.

Berbagai tindakan sebagaimana dimaksud di atas, dapat diterapkan atas perintah penanggung jawab komando dan pengendalian pengamanan di lapangan. Guna mencegah dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya peningkatan eskalasi situasi dalam kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, petugas Polri melakukan kegiatan: (1) pengamanan tertutup oleh unsur intelijen dalam rangka mendeteksi kemungkinan timbulnya gangguan dan mendokumentasi jalannya kegiatan unjuk rasa; (2) pengaturan, penjagaan, pengawalan dan pengamanan oleh satuan Samapta dan lalu lintas bersama-sama dengan panitia penyelenggara; (3) penyiapan unsur-unsur pendukung teknis pengamanan antara lain negosiator, *public address*; dan (4) penyiapan unsur dukungan taktis pengamanan dari satuan fungsi terkait, seperti Brimob Polri, Sabhara Polri, Poludara Polri dan Humas Polri.

c. Penanganan perkara

Kegiatan unjuk rasa yang melanggar ketentuan perundang-undangan, wajib dilakukan tindakan oleh pejabat Polri dengan menerapkan tindakan yang profesional, proporsional, prosedural dan dapat dipertanggungjawabkan. Penindakan terhadap pelanggaran unjuk rasa dilakukan secara dini dengan menerapkan urutan tindakan dari metode yang paling lunak sampai yang paling tegas disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi.

Kegiatan penyampaian pendapat di muka umum atau unjuk rasa dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran apabila: (1) dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu; (2) dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam surat pemberitahuan; (3) mengganggu keamanan keselamatan ketertiban kelancaran lalu lintas; (4) mengganggu ketertiban umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; (5) berlangsung anarkis, yang disertai dengan tindak pidana atau kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, dan kejahatan terhadap penguasa umum; dan (6) menimbulkan kerusuhan massa.

Apabila unjuk rasa yang berlangsung terjadi anarkis, maka dapat dilakukan tindakan: (1) menghentikan tindakan anarkis melalui himbauan, persuasif dan edukatif; (2) menerapkan upaya paksa sebagai jalan terakhir setelah upaya persuasif gagal dilakukan; (3) menerapkan penindakan hukum secara profesional, proporsional dan nesesitas yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi; (4) dalam hal penindakan hukum tidak dapat dilakukan seketika, maka dilakukan upaya mengumpulkan bukti-bukti dan kegiatan dalam rangka mendukung upaya penindakan di kemudian hari; dan (5) melakukan tindakan rehabilitasi dan konsolidasi situasi.

Kondisi genting dapat saja terjadi ketika kegiatan unjuk rasa. Kegentingan tersebut menimbulkan kerusuhan massa, sehingga petugas dapat melakukan tindakan dengan ikatan

kesatuan yang ketat di bawah kendali pejabat yang berwenang dengan menerapkan pola: (1) sistem back up satuan secara hierarkis; dan (2) sistem back up rayonisasi (satuan Polri terdekat).

Peserta unjuk rasa yang taat hukum harus tetap diberikan perlindungan hukum. Terhadap pelaku pelanggaran hukum harus dilakukan tindakan tegas dan Proporsional dan terhadap pelaku yang anarkis dilakukan tindakan tegas dan diupayakan menangkap pelaku dan berupaya menghentikan tindakan anarkis dimaksud, sampai dengan dilakukannya upaya paksa seperti penangkapan. Dalam melakukan tindakan upaya paksa harus dihindari terjadinya hal-hal yang kontra produktif, antara lain: (1) tindakan aparat yang spontanitas dan emosional, mengejar pelaku, membalas melempar pelaku, menangkap dengan tindakan kekerasan, dan menghujat; (2) keluar dari ikatan satuan atau formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan; (3) tidak patuh dan taat kepada perintah penanggungjawab pengamanan di lapangan sesuai tingkatannya; (4) tindakan aparat yang melampaui kewenangannya; (5) tindakan aparat yang melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan, melanggar HAM; dan (6) melakukan perbuatan lain yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Aparat Dalam Pengamanan Unjuk Rasa Yang Mengakibatkan Kerusuhan

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah pemegang profesi Kepolisian, pada dasarnya melekat kewajiban dan tanggung jawab untuk menjalankan profesi, namun melekat pula hak-hak asasi sebagai warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum, walaupun profesi yang dipegangnya meliputi tugas dan wewenang memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat Merupakan sesuatu yang ganjil, Ketika dalam menjalankan profesi Kepolisian untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sebagai suatu kewajiban, akan tetapi menurut penulis oknum kepolisian tersebut tidak mendapatkan suatu perlindungan hukum dari pemerintah atau negara.

Perlindungan hukum bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan suatu tuntutan dalam menjalankan profesi Kepolisian, Karena didalam menjalankan profesi memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara terutama untuk terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Berpijak pada hak-hak dasar sebagai manusia, maka anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan profesi melekat hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 (I) (Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang intinya “Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaanya didepan hukum”. Oleh karena itu perlu kiranya untuk memberikan perlindungan hukum bagi anggota polri yang melakukan tugasnya, baik pada saat sedang bertugas maupun setelah selesai melaksanakan tugasnya tersebut, sehingga anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tersebut memperoleh perlakuan dan perlindungan yang sama didepan hukum.

Bahwa menurut penulis ada dua kriteria perlindungan hukum bagi anggota Polri, Pertama adalah berkait erat dengan hak-hak pribadinya sebagai manusia, dan yang kedua adalah perlindungan hukum ketika menjalankan profesinya yaitu tugas dan wewenang kepolisian.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak pribadi, yakni perlindungan yang diberikan berkaitan dengan hakekatnya sebagai manusia yang memiliki hak kodrat dan haknya sebagai warga negara dalam negara hukum. Sedangkan perlindungan terhadap keselamatan dalam menjalankan profesinya, yakni perlindungan yang diberikan terhadap apa yang menjadi resiko dan tugas dan wewangannya.

Perlindungan hukum bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang menjalankan profesinya namun tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan adalah pada saat ia menjalani proses hukum, yaitu dengan memperhatikan hak-haknya sebagai

manusia yang memiliki hak praduga tidak bersalah, hak dipersamakan di depan hukum, hak tidak diberlakukan hukum yang surut (*retroaktif*), hak mendapatkan bantuan hukum mulai dan tingkat penyidikan sampai tingkat pemeriksaan persidangan, dan hak-hak lainnya sesuai hak-haknya sebagai manusia yang hidup di negara hukum. Dan di dalam proses penjatuhan hukuman haruslah memperhatikan norma-norma yang berlaku seperti bebas dan kepentingan, menghindarkan unsur pemojokan, menghindarkan timbulnya pemaksaan karena alasan moral sebagai pemegang profesi kepolisian, bersikap adil dan obyektif.

Jadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang memakai cara kekerasan pada saat penanganan unjuk rasa yang dianggap sudah menyimpang terlalu jauh ini tidak dapat dipidana, hal ini dikarenakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tersebut mengemban tugas yang diberikan oleh atasannya yaitu melindungi kepentingan umum dan menjaga keamanan.

Dalam keadaan unjuk rasa yang sudah menyimpang terlalu jauh dan lebih mengarah ke aksi anarkis maka penindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian perlu dilakukan agar kepentingan umum dapat terselamatkan. Dan untuk menjaga psikologis dan agar tidak menimbulkan kegamangan dan sikap keragu-raguan bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan tugasnya, maka tugas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berat ini dilindungi oleh undang-undang yaitu melalui Pasal 50 KUHP dan Pasal 51 (1) KUHP.

Di dalam mempertahankan hak-hak asasi anggota Polri akan dipengaruhi oleh eksistensi lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai organisasi pemegang profesi kepolisian. Perlindungan hukum bagi anggota pertama-tama sangat ditentukan oleh organisasi Polri sendiri, karena yang memiliki pengaruh dominan bagi anggota. Perlindungan hukum bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidak dapat diberikan dengan sifat kebijakan saja, walaupun kebijakan merupakan bagian dan diskresi Polri, tindakan kebijakan akan menjadi sah ketika didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga menurut penulis bahwa perlindungan hukum bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dipetakan ada dua kategori, yakni yang pertama, pada anggota polri yang diduga bersalah, dan kedua pada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang tidak bersalah dalam menjalankan profesi Kepolisian yaitu: Terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang diduga bersalah, perlindungan hukum diberikan ketika ia menjalani proses hukum, yakni memperhatikan hak-haknya sebagai manusia memiliki hak praduga tidak bersalah, hak dipersamakan di depan hukum, hak tidak diberlakukan hukum yang surut (*retroaktif*) dan hak-hak lainnya sesuai dengan hak-haknya sebagai manusia yang hidup di negara hukum. Di dalam proses penjatuhan hukuman harus memperhatikan norma-norma yang berlaku, bebas dan kepentingan atau interest menghindarkan unsur pendiskriditan (pemojokan), menghindarkan timbulnya pemaksaan karena alasan moral sebagai pemegang profesi kepolisian, bersikap adil dan obyektif. Pemberian perlindungan hukum dalam bentuk lain, yakni pemberian bantuan hukum Ketika menghadapi hukum sejak konsultasi sampai dengan pendampingan dalam persidangan untuk mendapatkan kepastian hukum.

Sikap yang *a priori* dalam memposisikan anggota selalu bersalah terjadi pada era reformasi, sehingga ketika anggota mendapatkan komplin dari masyarakat selalu dipojokkan dan mendapatkan tekanan, bahwa anggotalah yang bersalah. Sikap yang demikian adalah suatu perbuatan yang mencerminkan perbuatan ketidakadilan dalam konsep perlindungan hukum, karena analisis dan pemikiran subyektif yang muncul bukan faktor obyektifnya. Hal demikian adalah usaha untuk membentuk kesan sebagai wujud pelayanan masyarakat sehingga mengorbankan anggota.

Perlindungan hak anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai manusia dan selaku pemegang profesi menurut penulis sebenarnya seimbang dengan hak asasi

orang lain, namun demikian terkesan hak-hak masyarakat atau orang lain yang lebih dominan dan hak anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang dikesampingkan. Karena itu dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), paradigma demikian perlu diubah. Karena sangat merugikan bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan sebagai bentuk kurangnya penghargaan terhadap hak asasi anggota.

Ketegasan dalam memberikan perlindungan hukum akan terwujud, ketika ada ketegasan untuk menyatakan, bahwa memang anggota benar-benar bersalah sehingga sikap demikian akan bebas dan adanya paksaan seseorang harus bersalah. Terhadap tindakan anggota yang nyata-nyata tidak bersalah, maka perlu dilakukan pembelaan dan perlindungan hukum, karena ketegasan akan membawa pengaruh psikologis bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan profesinya dan akan membangkitkan nyali serta gairah kerja.

Apabila dikaitkan dengan teori perlindungan hukum yang telah penulis uraikan sebelumnya maka dapat penulis simpulkan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, Hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan Hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakan hukum. Penegakan Hukum menghendaki Kepastian Hukum, Kepastian Hukum merupakan Perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian Hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai.

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam penegakan Hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan Hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat sehingga akan mewujudkan perlindungan hukum bagi aparat kepolisian yang melakukan pengamanan unjuk rasa.

KESIMPULAN

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi aparat yang bertugas dalam pengamanan unjuk rasa salah satunya dengan dibuatnya peraturan perundangan upaya memberikan pelayanan terhadap kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang mencakup perlindungan hak dan kewajiban warga negara secara berimbang serta petunjuk pelaksanaan yang jelas bagi aparat sebagai jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam pengamanan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum. Salah satunya adalah Perkap Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Peraturan perundang-undangan tersebut memiliki tujuan yaitu mengantisipasi korban dalam unjuk rasa baik dari pihak aparat maupun pengunjung rasa itu sendiri.

Bahwa perlindungan hukum bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dipetakan ada dua kategori, yakni yang pertama, pada anggota polri yang diduga bersalah, dan kedua pada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang tidak bersalah dalam menjalankan profesi Kepolisian yaitu: Terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang diduga bersalah, perlindungan hukum diberikan ketika ia menjalani proses hukum, yakni memperhatikan hak-haknya sebagai manusia memiliki hak praduga tidak bersalah, hak dipersamakan di depan hukum, hak tidak diberlakukan hukum yang surut (retroaktif) dan hak-hak lainnya sesuai dengan hak-haknya sebagai manusia yang hidup di negara hukum. Pemberian perlindungan hukum dalam bentuk lain, yakni pemberian bantuan hukum ketika menghadapi hukum sejak konsultasi sampai dengan pendampingan dalam persidangan untuk mendapatkan kepastian hukum. Sedangkan terhadap tindakan anggota yang nyata-nyata tidak bersalah, maka perlu dilakukan pembelaan dan perlindungan hukum, karena ketegasan akan membawa pengaruh psikologis bagi anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia (Polri) dalam menjalankan profesinya dan akan membangkitkan nyali serta gairah kerja.

REFERENSI

Buku

- Asshiddiqie, Jimly, 2010. *Konstitusi & Konstitusiolisme Indonesia*, Yogyakarta: Sinar Grafika
- Bawengan, Gerson W. 1977. *Masalah Kejahatan dengan Sebab Akibat*. Jakarta: Pradya Paramita
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Tesis Magister Ilmu Hukum Program. Surakarta: Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta
- Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Undang – undang

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru Hara.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa (Protap Dalmas)

Website

- www.google.com. Tugas dan Peran Polri, Hendro Prayogi, diakses tanggal 23 September 2022.
- <https://kabar24.bisnis.com/read/20201008/15/1302488/kronologis-demo-ribuan-mahasiswa-tolak-uu-cipta-kerja-di-dekat-istana-ricuh>. diakses tanggal 13/10/2022